

PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NO. 177/PDT.G/2023/PA.KNG DAN NO. 763/PDT.G/2023/PA.KNG TENTANG SENGGKETA HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Asmuliadi Lubis
asmuliadi@um.edu.my
Universiti Malaya (UM) Malaysia

Abstrak

Harta bersama ialah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan termuat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara harta bersama No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan tersebut dan untuk menganalisis bagaimana hasil dari perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim dalam perkara harta bersama No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan ialah panduan atau pedoman wawancara dan format dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang penulis peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan putusan Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pertimbangan yang telah dilakukan, pada perkara No. 177/Pdt.G/2023.PA.Kng Majelis Hakim tidak menerima gugatan harta bersama disebabkan oleh gugatan yang diajukan tidak dapat dibuktikan dengan jelas mengenai status dan spesifikasi harta bersama tersebut. Sedangkan

pada perkara No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng Majelis Hakim menerima gugatan harta bersama disebabkan oleh masing-masing pihak yang telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, bersumber dari Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159, Al-Maidah ayat 1, Qaidah Fiqh "Kemudharatan itu harus dihilangkan" dan KUH Perdata, maka putusan untuk tidak menerima gugatan harta bersama pada perkara No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan putusan untuk menerima gugatan harta bersama pada perkara No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng diperbolehkan karena telah sesuai menurut hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap sengketa harta bersama pada perkara No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, putusan Majelis Hakim untuk tidak menerima dan menerima gugatan harta bersama tersebut telah sesuai.

Kata kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

Joint assets are assets acquired during marriage outside of gifts or inheritance. What this means is the assets obtained through the efforts of the husband and wife during the marriage before the divorce occurred. Based on the positive book that applies in Indonesia, joint property in marriage is contained in Law number 1 of 1974, whereas in Islamic law there are no regulations. The purpose of this research is to find out what the judge's decision was in joint property case No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng and No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng, how Islamic law and positive law review the decision and to analyze the results of the comparison between Islamic law and positive law on the judge's decision in joint property case No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng and No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng This research uses qualitative methods with a descriptive data collection approach. The type of research used is field research. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were interviews and documentation. The research instruments used were interview guides and documentation formats. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The data that the author obtained was then reduced, presented and concluded using comparative descriptive analysis techniques. The conclusion in this research is that based on the decision of the Panel of Judges it can be concluded that from the various considerations that have been made, in case No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng The Hakim Council did not accept the joint property lawsuit because the lawsuit submitted could not be clearly proven regarding the status and specifications of the joint property. Meanwhile, in case No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng The Panel of Judges accepted the joint property lawsuit because each party had agreed to divide the joint property into two parts. Judging from Islamic law and positive law, sourced from the Al-Qur'an Surah Ab-Imran verse 159, Al-Maidah verse 1, Qaidah Fiqh "Harm must be eliminated" and the Civil Code, the decision not to accept joint property entitlement in the case No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng and the decision to accept the joint property claim in case No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng is permitted because it is in accordance with Islamic law and positive law. Based on the comparison results,

it can be concluded that the judge's decision regarding the joint property dispute in case No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng and No. 763/Pdt.G/2023/P.A.Kng both according to Islamic law and positive law, the decision of the Panel of Judges not to accept and accept the joint property claim is appropriate.

Keywords: Joint Property, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak hukum yang telah Allah swt. tetapkan untuk semua makhluk hidup di muka bumi, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan (Pulungan et al., 2022). Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam karena nilai agamanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. dan mengikuti sunnah Nabi. Selain nilai-nilai kemanusiaan, perlu juga untuk memenuhi naluri hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga keturunan, membangun kehidupan yang damai dan memupuk kasih sayang. Begitu pentingnya peran perkawinan dalam kehidupan manusia, tidak heran jika perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan agar benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah swt. (Ghoffar, 2004b).

Begitu pula Rasulullah, sebagai panutan bagi umat Islam, menganjurkan kita untuk segera menikah bagi yang telah mampu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (H.R. Bukhari no. 4678)

Pernikahan atau perkawinan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu (Atabik & Mudhiiah, 2014) :

Pertama, pernikahan dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata sakinah mawaddah warahmah adalah kata yang menggambarkan kehidupan dalam rumah tangga.

Sakinah artinya ketenangan dan ketentraman, mawaddah artinya kecintaan dan warahmah artinya kasih sayang atau kebaikan dan kenikmatan (Nazaruddin, 2020).

Kedua, pernikahan sebagai upaya untuk mendapatkan dan menjaga keturunan. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ) سنن أبي داود
١٧٥٤(

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian" (H.R. Sunan Abu Daud 1754).

Ketiga, pernikahan dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, menjaga pandangan dan syahwat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (صحيح البخاري ٤٦٧٨)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (H.R Shahih Bukhari 4678).

Namun seiring berjalannya waktu, dalam perkawinan sering kali terjadi permasalahan atau konflik antara suami dan istri sehingga tujuan-tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai. Dan pada dasarnya, setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan disebabkan oleh faktor yang kompleks dan berbeda-beda. Beberapa faktor penyebab tersebut seperti ekonomi yang dirasa kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, perbedaan usia, adanya rasa ketidak serasian atau perbedaan pendapat yang menimbulkan pertengkaran, adanya perlakuan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bahkan adanya

perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan (Matondang, 2014).

Kemudian, Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga di mana seringkali terjadi konflik atau perselisihan diantara suami dan istri. Konflik ini timbul karena berbagai macam alasan, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan, maupun alasan lainnya. Perselisihan yang terjadi, dapat berpotensi menyebabkan putusnya ikatan perkawinan atau perceraian jika tidak diselesaikan dengan baik (Syaiquddin et al., 2013).

Dari beberapa faktor di atas, diantara penyelesaian yang dipilih oleh suami istri ialah perceraian. Di mana dalam hukum Islam, perceraian adalah satu hal yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan sabda Nabi saw,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُجِلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (سنن أبي داود
١٨٦٢)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian." (Sunan Abu Daud 1862)

Segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai konsekuensinya, seperti konsekuensi dari shalat adalah mendapatkan pahala dan konsekuensi melakukan maksiat adalah mendapatkan dosa. Hal ini berlaku juga untuk perceraian. Ketika pasangan suami istri melakukan perceraian karena berbagai alasan yang mendasarinya, maka tidak semuanya terputus begitu saja, tetapi perceraian tersebut mengandung konsekuensi atau akibat hukum yang harus ditanggung oleh suami dan istri tersebut, dimana konsekuensi dari putusnya ikatan perceraian ialah hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan.

Dalam Islam, konsekuensi atau akibat hukum dari perceraian ada tiga yaitu nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dicerai, memberikan mut'ah atau tunjangan untuk istri yang dicerai serta memenuhi hadhanah atau pengasuhan anak (Kamal, 2020).

Akibat hukum setelah perceraian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b-d yang menjelaskan bahwa, akibat hukum dari perceraian adalah mantan suami wajib membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali

mantan istri telah di jatuhi talak ba'in, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar, dan memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (Mahkamah Agung RI, 2011).

Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusanya ikatan perkawinan ialah pembagian harta dalam perkawinan atau pembagian harta bersama, karena dalam setiap ikatan perkawinan baik suami maupun istri memiliki harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka menikah (Nawawi, 2018). Aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan termuat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Aseri, 2018).

Selanjutnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Hal ini berdasarkan perkembangan Kompilasi Hukum Islam atau KHI terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Dalam Bab XIII pasal 85 sampai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Aturan ini berlaku ketika perceraian terjadi muka pengadilan (Rahmadhani, 2022).

Secara lebih rinci, mengenai harta bersama di atur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Mahkamah Agung RI, 2011).

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia menerangkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan (Thalib, 2011).

Namun, secara umum dalam hukum Islam tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena permasalahan mengenai harta bersama dalam perkawinan merupakan permasalahan yang kontemporer, sehingga tidak ada pembahasan mengenai hukumnya baik dari dalil Al-Qur'an, hadits, ataupun pendapat para ulama fiqih terdahulu (Alwasi, 2019).

Harta bersama juga tidak dapat dikategorikan kedalam hibah atau warisan karena hibah adalah harta atau suatu benda yang diberikan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan dimana pemilik harta tersebut meninggal dunia kemudian diwariskan kepada ahli warisnya, menurut bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak dapat menggunakan aturan pembagian harta hibah maupun harta warisan (Pamuji, 2020).

Mengenai harta dalam perkawinan, hukum Islam hanya mengenal aturan pembatasan pada harta dalam perkawinan, dimana harta yang dihasilkan oleh suami dan istri adalah harta miliknya masing-masing (Sugiswati, 2014). Pembatasan harta dalam perkawinan telah Allah swt. tetapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(النساء/٤: ٣٢)

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu (An-Nisa'/4:32) (Kemenag RI, 2019)

Pembagian harta bersama setelah perceraian bukanlah suatu permasalahan yang baru lagi. Dimana penyelesaian perkara sengketa harta bersama dalam perkawinan sudah terjadi hampir di semua pengadilan, di seluruh Indonesia tanpa terkecuali di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Tercatat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat 8 perkara Gugatan harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan (Sipp-PA.Kng, 2023).

Dari beberapa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kuningan tersebut, meskipun dalam syariat Islam tidak ada aturan mengenai harta bersama pasca perkawinan namun merujuk pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sengketa harta bersama di hadapan

Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan dengan ketentuan masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut, seperti pada perkara nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng. Dengan demikian, setiap perkara harta bersama yang terdaftar di pengadilan dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1). Tetapi, pada perkara nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng hakim memutuskan Gugatan harta bersama tidak dapat diterima sehingga harta bersama tersebut tidak dapat di bagi menjadi dua bagian, dengan masing-masing mendapatkan setengah atau seperdua dari harta bersama (Sipp-PA.Kng, 2023).

Penelitian mengenai harta bersama sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya (Rahmadhani, 2022) meneliti tentang “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan perkara harta bersama setelah perceraian. Berikutnya, (Alwasi, 2019) meneliti tentang “Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan”, penelitian ini mengupas tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan persfektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perfektif Hukum Perdata Islam dan bagaimana komparasi keduanya. Kemudian, (Pamuji, 2020) meneliti tentang “Studi Komparatif Tentang Harta Gono Gini Akibat Perceraian Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, pokok bahasan penelitian ini bagaimana ketentuan pembagian harta gono gini akibat perceraian persfektif hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana komparasi antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan aturan tentang perkawinan di Indonesia dan telah berlaku sejak aturan tersebut disahkan. Namun, dalam hukum Islam tidak ada aturan yang menjelaskan perkara harta bersama, serta bagaimana pembagiannya. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti secara spesifik alasan hakim dalam mengabulkan perkara sengketa harta bersama, kemudian membandingkan putusan hakim dalam perkara Gugatan harta bersama yang diterima dan tidak dapat diterima

berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang digunakan di Pengadilan Agama Kuningan. Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng TENTANG SENKETA HARTA BERSAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Sugeng Pamuji yang berjudul Studi Komparatif Tentang Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep pembagian harta bersama menurut Habib Abdurrahman yang termuat dalam kitabnya *Bughya al-Mustarsyin*. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian yang dilakukan terhadap kedua belah pihak (suami dan istri). Pembagian yang dilakukan harus melihat peran dan kontribusi antara suami dan istri dalam harta perkawinan (Pamuji, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anindya Harimurti dengan judul Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Dimana penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama yang dilakukan berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Harta bersama dapat dibagikan kepada suami dan istri setelah mereka bercerai di hadapan pengadilan serta masing-masing berhak mendapatkan harta bersama sebanyak seperdua atau setengah dari harta bersama (Harimurti, 2021).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hana Welas Alwasi dengan judul penelitian Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan. Penelitian ini mengulas mengenai konsep harta bersama menurut hukum perdata dan hukum perdata Islam, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata Islam tidak ada aturan dan penjelasan mengenai harta bersama tetapi ada konsep kepemilikan harta. Sedangkan dalam hukum perdata atau KUH Perdata harta bersama terjadi apabila adanya percampuran harta dalam perkawinan secara mutlak. Kemudian konsep harta bersama menurut hukum perdata Islam di qiyaskan dengan konsep sirkah (Alwasi, 2019).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Isnaeni Mukaromah dengan judul penelitian Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt). Hasil riset menunjukkan bahwa Majelis hakim memutuskan bahwa dalam putusan perkara nomor 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan dan harta bawaan, sebanyak 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat. Kemudian, mengenai harta asal atau harta bawaan penggugat sepenuhnya menjadi hak penggugat karena harta tersebut merupakan harta pemberian dari ibunya sebelum terjadinya perkawinan (Alwasi, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan gambaran yang baik dan jelas mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang yang lebih mendalam. Dalam kasus ini, fokus penelitian adalah sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kuningan, Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan satu jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan atau field research. Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terjun ke lapangan (ke lokasi penelitian) untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data perkara yang akan diteliti. Lokasi penelitian (lapangan) yang penulis ambil untuk melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, setiap penulis pasti menggunakan atau mengambil sumber data berdasarkan topik yang akan ditelitinya. Maka dari itu, untuk melakukan sebuah penelitian penulis memerlukan sumber data yang relevan guna tercapainya penelitian yang sesuai dengan kalidiah ilmiah, kemudian mendapatkan hasil dari apa yang diteliti.

Sumber data primer atau sumber data utama yang digunakan oleh penulis dari penelitian lapangan (Field Research) ialah hasil wawancara. Dimana objek wawancara dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penetapan hakim pada sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng. Kemudian, sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dan Hukum Perdata.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara terstruktur, penulis meneliti bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan terkait Gugatan harta bersama pada perkara nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng dalam bentuk wawancara yang dilakukan kepada hakim sebagai orang yang diwawancarai (interviewee). Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat dan mendalam mengenai perkara harta bersama yang diteliti oleh penulis.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini berupa studi kasus yang berlokasi di Desa Burujulkulon, kabupaten Majalengka. Penelitian ini menganalisis tentang status anak pascaperceraian nikah siri yang ditinjau dari dua pandangan hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Maka dengan itu, peneliti melakukan pengumpulan data, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa arsip yang diperoleh dari narasumber. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kedua penulis menggunakan dokumentasi, dimana penulis menelaah dan menggunakan dokumen yang berupa surat penetapan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan dengan nomor perkara 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan nomor perkara 763/Pdt.G/2023/PA.Kng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 177/Pdt.G/2023/PA.Kng DAN

NOMOR 763/Pdt.G/2023/PA.Kng TENTANG SENKETA HARTA BERSAMA

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada poin B, mengenai putusan Hakim pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/ PA.Kng tentang sengketa harta bersama, penulis mendapatkan beberapa temuan. Yaitu pada kasus harta bersama pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng ialah perkara harta bersama yang putusannya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dan perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng ialah perkara yang putusannya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan.

Kemudian, berdasarkan kedua temuan tersebut penulis akan meninjau hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menggunakan studi komparatif atau perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng dan perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng.

1. Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng

Berdasarkan yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim serta putusan hakim terhadap putusan hakim pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng, hasil pertimbangan dan putusan hakim ialah:

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard), keputusan ini disebabkan oleh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Kedua, biaya perkara yang timbul dalam proses berperkara sebesar Rp.1.090.000,00 (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, yang meliputi biaya pemanggilan (relaas), biaya pemberitahuan dan biaya pelaksanaan sita jaminan.

Ditinjau dari hukum Islam, berdasarkan hasil pertimbangan dan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau putusan untuk tidak menerima gugatan harta bersama tersebut ialah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa data hasil pertimbangan hukum dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kuningan perkara harta bersama diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan harta bersama tersebut diqiyaskan dengan konsep

syirkah abdan. Namun, landasan yang digunakan oleh hakim ialah kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Kemudharatan itu harus dihilangkan”. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan harta bersama tersebut sehingga harta tersebut tidak jelas status dan spesifikasi wujudnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut agar terhindar dari kemudharatan yang akan timbul jika gugatannya dikabulkan.

Sedangkan, tinjauan hukum positif terhadap hasil pertimbangan dan putusan hakim tersebut ialah telah sesuai dan dibenarkan oleh hukum positif. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merujuk pada Pasal 1866 KUH Perdata/164 HIR yang berbunyi “Alat bukti diakui dalam perkara perdata, terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah” menjelaskan bahwa syarat sebuah gugatan dapat diterima, diadili dan diputuskan ialah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap sengketa harta bersama pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, putusan Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan harta bersama pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng tersebut telah sesuai dan diperbolehkan untuk tidak diterima.

2. Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng

Berdasarkan yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim serta putusan hakim terhadap putusan hakim pada perkara Nomor 763//Pdt.G/2023/PA.Kng, hasil pertimbangan dan putusan hakim ialah pada gugatan balik atau gugatan rekonsvansi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan mengabulkan gugatan harta bersama, kemudian sesuai dengan kesepakatan damai harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 1 (satu) unit mobil suzuki Swift tahun 2013 warna hitam dengan nopol E 1509 ZA atas nama Moch Ikbal H. adalah menjadi milik pihak pertama dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol E 6472 YBE atas nama pihak pertama adalah menjadi milik pihak kedua. Pihak pertama wajib membayar uang mut'ah dan nafkah lampau kepada pihak kedua sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut. Kemudian, dalam Konvensi Dan

Rekonvensi membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Ditinjau dari hukum Islam, berdasarkan hasil pertimbangan dan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau putusan untuk menerima dan mengabulkan gugatan harta bersama yang dibagi menjadi dua bagian tersebut ialah diperbolehkan. Merujuk pada konsep syirkah abdan yang menjadi dasar kebolehan serta pada landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dan surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan bahwa aqad perjanjian atau kesepakatan wajib untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Mei 2023, berdasarkan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan harta bersama untuk dibagi menjadi dua bagian.

Sedangkan, tinjauan hukum positif terhadap hasil pertimbangan dan putusan hakim tersebut ialah telah sesuai dan diperbolehkan oleh hukum positif. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merujuk pada hukum positif yang menjelaskan harta bersama dalam perkawinan yaitu pada Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang harta bersama dalam perkawinan. Hasil dari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada perkara ini ialah mengabulkan gugatan harta bersama disebabkan oleh kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diperkuat oleh Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi "sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat objektif. Yaitu kedua belah pihak sepakat yang mengikat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal".

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap sengketa harta bersama pada perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan harta bersama pada perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng telah sesuai dan diperbolehkan untuk mengabulkan gugatan harta bersama dibagi menjadi dua bagian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Perkara No. 177/Pdt.G/2023/Pa.Kng Dan No. 763/Pdt.G/2023/Pa.Kng Tentang Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuningan)”, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Harta bersama ialah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan termuat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturannya.
2. Pada perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa gugatan harta bersama tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan gugatan tersebut tidak bisa dibuktikan kejelasan hartanya. Sedangkan, pada perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa gugatan harta bersama tersebut diterima, hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan Majelis Hakim dan telah terjadinya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng, putusan Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan harta bersama tersebut telah sesuai, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi “Kemudharatan itu harus dihilangkan”. Dan pada perkara No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng, putusan Majelis Hakim untuk menerima gugatan harta bersama tersebut telah sesuai, dengan dasar hukum Q.S Ali-Imran ayat 159 dan Q.S Al-Maidah ayat 1. Sedangkan tinjauan hukum positif terhadap perkara No. 177/Pdt.G/2023/PA.Kng, putusan Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan harta bersama tersebut telah sesuai, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata/164 HIR. Dan pada perkara No. 763/Pdt.G/2023/PA.Kng, putusan Majelis Hakim untuk menerima gugatan harta bersama tersebut telah sesuai, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

4. Berdasarkan hasil komparasi atau perbandingan dalam perkara gugatan harta bersama, maka putusan Majelis Hakim perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Kng yang gugatan harta bersamanya tidak dapat diterima dan Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Kng yang gugatan harta bersamanya diterima telah sesuai dan diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasi, H. W. (2019). *Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Ghoffar, M. A. (2004a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.
- Ghoffar, M. A. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Harimurti, D. A. (2021). Comparison of the Distribution of Joint Assets According. 03(02).
- Kamal, A. M. (2020). *Fiqh Sunah Untuk Wanita (8th ed.)*. Al-P'tishom Cahaya Umat.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1)*.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. 2(2), 141–150.
- Nazaruddin, N. (2020). Jurnal Asy- Syukriyyah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2), 164–174.
- Pamuji, A. S. (2020). *Studi Komparatif Tentang Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rahmadhani, A. P. (2022). *Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)* [Universitas Islam Riau].

<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14015%0Ahttps://repository.uir.ac.id/14015/1/181010472.pdf>

Sugiswati, B. (2014). *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. 19(3), 204.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.

Thalib, S. (2011). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Teras.